



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat bermanfaat bagi penggunaanya.

Palembang, Februari 2026

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720408 199803 1 005

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                              | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                  | ii |
| CATATAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....                                                                            | 1  |
| I. PENDAHULUAN .....                                                                                                             | 1  |
| A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI.....                                                                           | 2  |
| 1. TUGAS POKOK SEKRETARIAT DPRD .....                                                                                            | 2  |
| 2. FUNGSI SEKRETARIAT DPRD .....                                                                                                 | 2  |
| 3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD .....                                                                                            | 10 |
| 4. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN .....                                                                                               | 13 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                                                                                     | 14 |
| A. RENCANA STRATEGIS .....                                                                                                       | 14 |
| 1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026.....                                                                                              | 14 |
| 2. RENCANA STRATEGIS 2025-2029.....                                                                                              | 21 |
| B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025.....                                                                                             | 26 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA.....                                                                                                  | 28 |
| A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROV.SUMSEL BERDASARKAN<br>STRATEGIS 2024-2026 .....                                         | 28 |
| 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 .....                                                                     | 28 |
| 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN<br>2025 DENGAN TAHUN 2024, 2023, DAN 2022.....                       | 42 |
| 3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN<br>AKHIR PERIODE RENCANA STRATEGIS .....                                | 59 |
| 4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU<br>PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH<br>DILAKUKAN ..... | 61 |
| 5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....                                                                                | 63 |
| 6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG<br>KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN<br>KINERJA .....    | 74 |
| B. REALISASI ANGGARAN.....                                                                                                       | 80 |
| IV. PENUTUP.....                                                                                                                 | 82 |
| V. LAMPIRAN.....                                                                                                                 | 83 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal diatas instansi pemerintah setiap tahunnya diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan bentuk laporan, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyek dengan menggunakan ukuran kinerja masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu perencanaan strategis dan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Lancarnya pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan muaranya akan memperlancar tugas dan wewenang DPRD,

dengan demikian diharapkan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik.

#### **A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

##### **1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD**

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

##### **2. Fungsi Sekretariat DPRD**

Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai struktur/susunan organisasi serta uraian tugas dari setiap bagian dan subbagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap tahun;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kearsipan;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan dan keindahan;
- d. membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan, Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;
- e. membagi tugas dan memberi petunjuk melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, Perbaikan dan pemeliharaan;

- f. memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang - barang yang keadaannya rusak berat;
- g. mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor, rumah jabatan dan mess DPRD;
- h. memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- i. mengevaluasi seluruh rencana operasional program;
- j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- k. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- l. melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan yang di perintahkan  
Bagian Umum terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Subbagian Perlengkapan
  - c. Subbagian Rumah Tangga

2. Bagian Persidangan dan Legislasi:

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga termasuk rapat Pansus.

Bagian persidangan dan legislasi terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Persidangan
- b. Subbagian Persidangan

c. Subbagian Risalah

3. Bagian Keuangan :

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang meliputi:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan setiap tahun;
- b. merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov.Sumsel sebagai bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Selatan;
- c. membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar dan tertib;
- d. memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan;
- e. menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- f. memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan benar;

- g. mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai bahan untuk rencana kerja selanjutnya;
- h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Anggaran
  - b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
  - c. Subbagian Perbendaharaan
4. Bagian Humas dan Protokol :

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

Bagian Humas dan Protokol, membawahi :

- a. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
- b. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- c. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ditetapkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Membantu menyiapkan Raperda;
  - b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda;
  - c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda;
  - d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.
2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran;
  - b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan;
  - b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;
  - c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

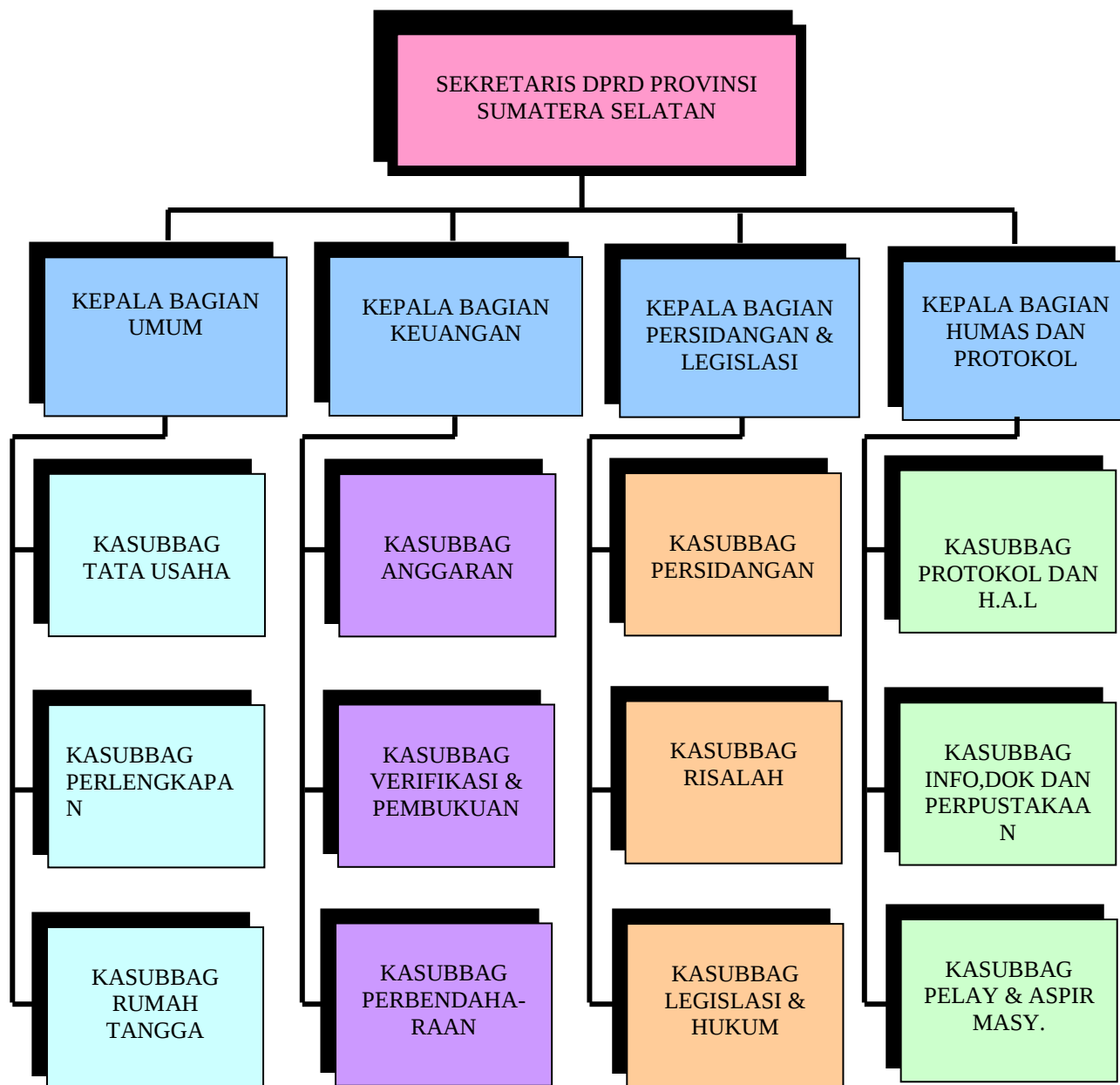
Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan:

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**



*Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2025*

### 3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang merupakan pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 239 orang ASN yang terdiri dari 92 orang PNS, 72 orang PPPK Penuh Waktu, dan 75 orang PPPK Paruh Waktu yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

##### 1. Berdasarkan Golongan

| JENIS ASN        | GOLONGAN |      |       |       |       |       |      |      |      |    |    |    |
|------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|----|----|
|                  | II.c     | II.d | III.a | III.b | III.c | III.d | IV.a | IV.b | IV.c | 5  | 7  | 9  |
| PNS              | 2        | 4    | 10    | 12    | 14    | 24    | 22   | 3    | 1    | -  | -  | -  |
| PPPK PENUH WAKTU | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 24 | 14 | 36 |
| PPPK PARUH WAKTU | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -  | -  | -  |

##### 2. Berdasarkan Jabatan

| NO.    | JABATAN    | JUMLAH |
|--------|------------|--------|
| 1      | Struktural | 15     |
| 2      | Fungsional | 5      |
| 3      | Pelaksana  | 219    |
| JUMLAH |            | 239    |

## 3. Berdasarkan Pendidikan

| <b>STATUS<br/>KEPEGAWAIAN</b> | <b>PENDIDIKAN FORMAL</b> |             |             |            |            |            |            | <b>JML</b> |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | <b>SD</b>                | <b>SLTP</b> | <b>SLTA</b> | <b>D-3</b> | <b>D-4</b> | <b>S-1</b> | <b>S-2</b> |            |
| <b>PNS</b>                    | -                        | -           | <b>18</b>   | <b>2</b>   | -          | <b>40</b>  | <b>29</b>  | <b>89</b>  |
| <b>CPNS</b>                   | -                        | -           | -           | -          | -          | <b>3</b>   | -          | <b>3</b>   |
| <b>PPPK PENUH<br/>WAKTU</b>   | -                        | -           | <b>24</b>   | <b>13</b>  | -          | <b>36</b>  | -          | <b>72</b>  |
| <b>PPPK PARUH<br/>WAKTU</b>   | -                        | -           | <b>40</b>   | <b>1</b>   | -          | <b>34</b>  | -          | <b>75</b>  |
| <b>JUMLAH</b>                 |                          |             |             |            |            |            |            | <b>239</b> |

**2. Sarana dan Prasarana**

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelayanan tersebut. Adapun Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

## 1. Tanah

Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas keseluruhan 65.355 m2 yang terdiri atas Tanah Bangunan kantor DPRD beralamat Jln. Kapten A. Rivai dan rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat mengelola 4 persil dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang.

## 2. Gedung

Gedung yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

- a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat Ruang PPID, Ruang Bagian Humas dan Protokol, Ruang Perpustakaan, Ruang Olahraga, Ruang Musik, Ruang Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan di lantai atas terdiri dari Ruang Pimpinan, Ruang

Paripurna, dan Ruang Kerja Sekwan, sedangkan di lantai 3 ada Ruang Serba Guna.

- b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang Kerja Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Tata Usaha, Ruang Bagian Persidangan dan Legislasi dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Anggaran.
- c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Gudang dan Ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Musyawarah, Ruang Komisi I, Ruang Komisi II, Ruang Komisi III dan Ruang Badan Kehormatan.
- d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat Ruang Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan di lantai atas terdiri dari Ruang Komisi IV, Ruang Komisi V, Ruang Tenaga Ahli dan Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Gedung A ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Gedung Media Center 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar Ruang Media Center, Ruang Kantin dan lantai atas Ruang Ikatri.
- g. Gedung B ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai atas Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun) dengan Luas 972 m<sup>2</sup>.
- j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas 972 m<sup>2</sup>.
- k. Mess dengan luas sejumlah 434 m<sup>2</sup>.
- l. Masjid Al-Ra'iyah sebanyak 2 lantai.

m. Papan Billboard dan Videotron sebanyak 11 unit.

### 3. Alat Transportasi

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 50 unit terdiri atas 50 unit kendaraan roda empat.

### 4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan dan untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Jaringan Website [www.dprd.sumselprov.go.id](http://www.dprd.sumselprov.go.id).

## **4. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

Permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih sama dengan masalah yang telah timbul di tahun sebelumnya. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Pada tahun 2025 dalam rencana strategis terdapat 2 (dua) rencana strategis yaitu rencana strategis 2024-2026 itu digunakan pada triwulan I s.d Triwulan III atau bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2025 dan rencana strategis 2025-2029 itu mulai berlaku pada Triwulan IV atau dimulai bulan Oktober tahun 2025.

##### **1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

### **1. Visi, Misi dan Tujuan**

Tahun 2024 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN “.**

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.
2. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, Dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah

lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

3. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Misi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,11. Namun, di tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi 3,58 persen kemudian di tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan

perekonomian. Peningkatan sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah daerah. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul ketika masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Keadaan ekonomi yang tidak menentu terutama bagi usaha mikro dan kecil serta terhadap rumah tangga membuat semakin tingginya faktor kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu perlu adanya perlindungan sosial pada saat ini dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan ditandai dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,90 di tahun 2022.
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu asset penting dalam suatu pembangunan daerah. Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya

manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena Pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Selatan memiliki peran penting, Pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. IPM Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 adalah sebesar 70,90.

4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup memberi titik berat kepada dua tujuan, yaitu pertama upaya mengendalikan kegiatan pembangunan agar kelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin. Kedua mempertahankan keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif berkelanjutan. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan/ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak negatif maupun positif terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak penting

terhadap lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan membangun Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan professional mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik pula. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu memberi perubahan yang berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Motivasi yang kuat secara keseluruhan dari Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Pada Bulan Oktober Rencana Strategis mengalami perubahan sesuai dengan RPJMD yaitu menjadi rencana strategis 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut :

## **2. RENCANA STRATEGIS 2025-2029**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025 sampai dengan 2029 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui

program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

### **1. Visi, Misi dan Tujuan**

Tahun 2025 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah

**“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA “.**

penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi, telah dimiliki 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut:

4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

5. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
6. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
9. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
10. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD telah mengakomodir Misi ke 6 (Enam) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yakni : “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merumuskan tujuan yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Guna mencapai tujuan tersebut indikator yang akan diukur adalah tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Setiap tahun Sekretariat DPRD akan melakukan pengukuran tingkat kepuasan

tersebut dengan metode kuantitatif berupa kuesioner yang diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. Sasaran Strategis dan Indikator Utama**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 yaitu pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja Utama                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | 1 Persentase administrasi yang tepat waktu<br>2 Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standard akuntansi Pemerintah Daerah |
| 2  | Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD                 | 1 Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                                                                    |
| 3  | Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD                 | 1 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                                                                           |

Pada Bulan Oktober Tahun 2025 mengalami perubahan dengan menggunakan Rencana Strategis 2025-2029 untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 yaitu rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja Utama                                             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 1 Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD |

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025**

Penetapan Kinerja tahun 2025 itu dilakukan di awal tahun pada bulan Januari 2025, dalam penyusunan penetapan kinerja tersebut menginginkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA  
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

| No | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja Utama                                                                                                             | Target Tahun 2024 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | 1. Persentase administrasi yang tepat waktu<br>2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | 100%<br>100%      |
| 2  | Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD                 | 1. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                                                                    | 100%              |
| 3  | Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD                 | 1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                                                                           | 100%              |

Pada Bulan Oktober 2025 terdapat perubahan rencana strategis 2025-2029 dan mengalami perubahan juga dalam perjanjian kinerja (PK) yang mengikuti renstra tersebut. Sesuai Surat Sekretariat Daerah Nomor :000.7.2.7/0020/Bappeda-V/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Permintaan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun

2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

FORMULIR PENETAPAN KINERJA  
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

| No | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja Utama                                              | Target Tahun 2024 |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 87                |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

##### **1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025**

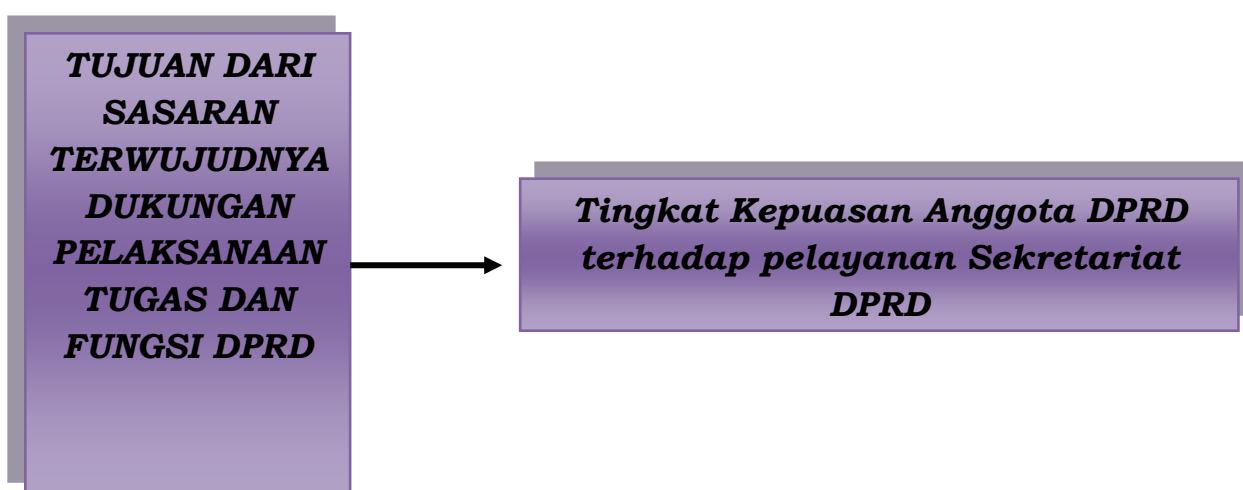
Pada Tahun 2025 indikator kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober 2025 mengalami perubahan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan renstra 2025-2026.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Berikut ini tujuan/sasaran pada tahun 2025 terdapat 2 jenis yaitu Indikator kinerja utama (IKU) sebelum perubahan bulan Januari sampai dengan Bulan September dan Indikator kinerja utama (IKU) sesudah perubahan dimulai Bulan Oktober tahun 2025 sebagai berikut :



**Gambar indikator kinerja utama tahun 2025 sebelum perubahan**



**Gambar indikator kinerja utama tahun 2025 setelah perubahan**

berikut ini tabel capaian di tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2025 Sebelum Perubahan |        |           |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                   |                                                                                   | Satuan                               | Target | Realisasi | %  |
| 1.                | Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | %                                    | 75     | 75        | 75 |
| 2.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | %                                    | 75     | 75        | 75 |
| 3.                | Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                     | %                                    | 75     | 75        | 75 |
| 4.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                            | %                                    | 75     | 75        | 75 |

Keterangan : Tabel sebelum perubahan tahun 2025

| Indikator Kinerja |                                                                   | Capaian Tahun 2025 Setelah Perubahan |        |           |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                   |                                                                   | Satuan                               | Target | Realisasi | %  |
| 1.                | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | %                                    | 95     | 95        | 95 |

Keterangan : Tabel setelah perubahan tahun 2025

Berikut ini penjelasan indikator kinerja tentang capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

### 1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

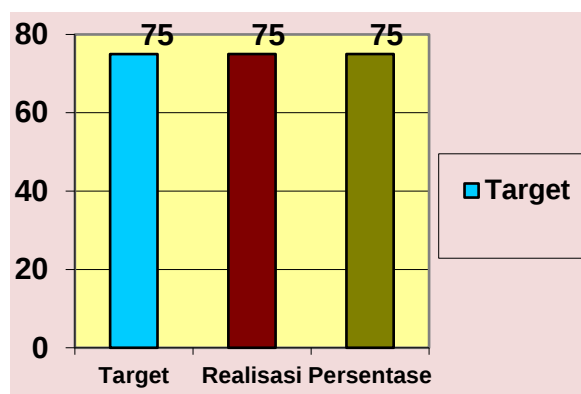
Pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 98 (Sembilan Puluh Delapan) kali Rapat.



Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-79 pada Rapat Paripurna Istimewa di ruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 75%. Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100%. Pada tahun 2025 ada yang sebelum perubahan itu 75%, sedangkan setelah perubahan itu menjadi 100%

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini tahun 2025 sebagai berikut:



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2025 (sebelum perubahan)

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2025 itu mengalami penurunan menjadi 75 % dikarenakan adanya perubahan renstra dan IKU di bulan oktober.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.239.679.135.788 dan terealisasi sebesar Rp.229.451.941.012,25 atau 95,73%.



Rapat Paripurna XXVI DPRD Prov.Sumsel dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2025



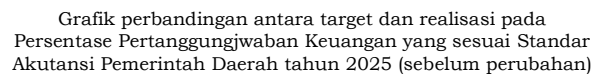
Rapat Paripurna XXIV DPRD Prov. Sumsel dalam Rangka Pembahasan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan penelitian pansus terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Prov.Sumsel

## **2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah**

Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2025 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

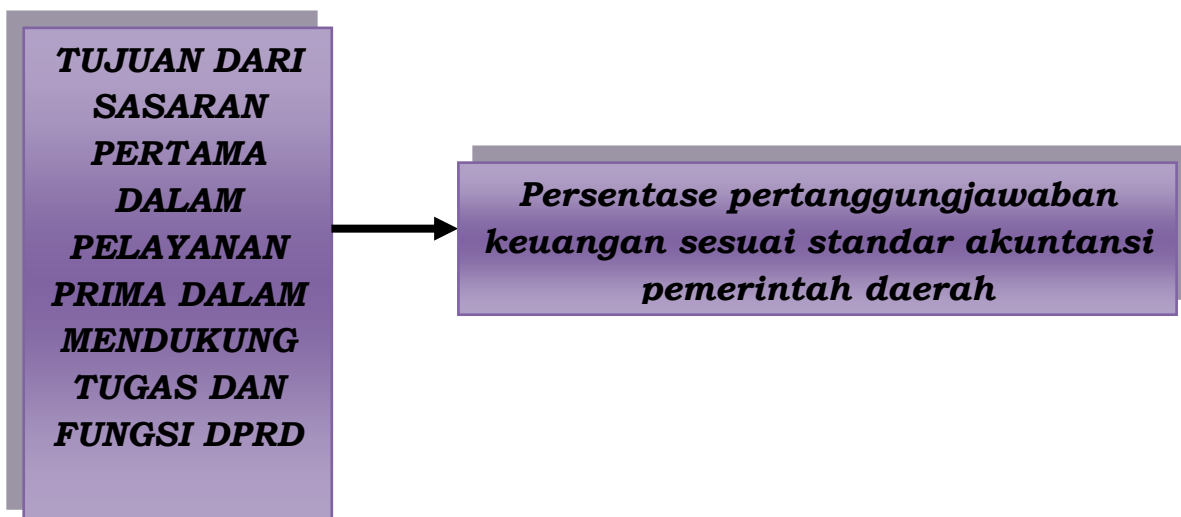


Keberhasilan atau peningkatan persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat sesuai dengan SP2D sebagai berikut:

[illegible]

| No  | Tahun APBD | Saluran APBD | Unit APBD | Nama Pemohon | Deskripsi | Saluran APBD | Saluran APBD | Saluran APBD | Saluran APBD |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 73  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 74  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 75  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 76  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 77  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 78  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 79  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 80  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 81  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 82  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 83  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 84  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 85  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 86  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 87  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 88  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 89  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 90  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 91  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 92  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 93  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 94  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 95  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 96  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 97  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 98  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 99  | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |
| 100 | 2025       | 2025         | 2025      | 2025         | 2025      | 2025         | 2025         | 2025         | 2025         |

Aplikasi SIPD RI Keuangan mengenai Surat Permintaan Pencairan Dana Tahun 2025



Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2025 (Sebelum Perubahan) |        |           |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----|
|                   |                                                                                   | Satuan                                 | Target | Realisasi | %  |
| 1.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah | %                                      | 75     | 75        | 75 |

### **3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar**

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2025 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

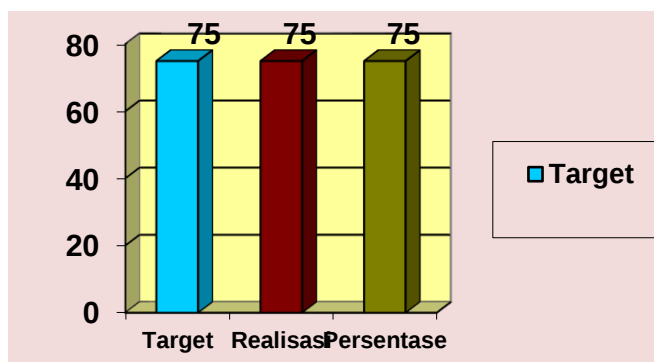
Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitasi ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Ruang RapatParipurna                | : 1 Ruang |
| 2. Ruang Rapat Pimpinan                | : 1 Ruang |
| 3. Ruang Rapat Badan Anggaran          | : 1 Ruang |
| 4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda | : 1 Ruang |
| 5. Ruang Rapat Badan Musyawarah        | : 1 Ruang |
| 6. Ruang Rapat Badan Kehormatan        | : 1 Ruang |
| 7. Ruang Kerja Pimpinan                | : 4 Ruang |
| 8. Ruang Kerja Sekretaris              | : 1 Ruang |
| 9. Ruang Kerja Anggota                 | : 71Ruang |
| 10. Ruang Komisi                       | : 5 Ruang |
| 11. Ruang Fraksi                       | : 9 Ruang |
| 12. Ruang Bagian-bagian                | : 4 Ruang |
| 13. Ruang PPID                         | : 1 Ruang |
| 14. Ruang Dharma Wanita                | : 1 Ruang |
| 15. Ruang Wartawan                     | : 1 Ruang |
| 16. Ruang Kantin                       | : 1 Ruang |

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2025 dikali 100%.

Adapun penjelasannya tahun 2025 yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2025. Pada tahun 2025 ini indikator utama tentang persentase kebutuhan kerja DPRD mencapai 75% dikarenakan hanya sampai dengan bulan September, pada bulan Oktober mengalami perubahan indikator utama menjadi satu kesatuan yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berikut ini Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas sebelum perubahan dari bulan Januari sampai dengan Bulan September 2025 sesuai dengan renstra 2024-2026 sejumlah 75 % pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 (sebelum perubahan)

Pada tahun 2025 sebelum perubahan ini indikator masih menggunakan yang lama sehingga nilainya 75% untuk indikator yang terbaru menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang merupakan standar pelayanan Sekretariat DPRD untuk pelayanan yang optimal mencakup keseluruhan 4 indikator sebelumnya.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.239.679.135.788,00 dan terealisasi sebesar Rp.229.451.941.012,25 atau 95,73% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.155.791.771.448,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.155.723.093,00 atau 92,53%.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel



kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                        | Capaian Tahun 2025 (sebelum perubahan) |        |           |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----|
|                   |                                                        | Satuan                                 | Target | Realisasi | %  |
| 1.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | %                                      | 75     | 75        | 75 |

#### 4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Pada Tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025.

Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :

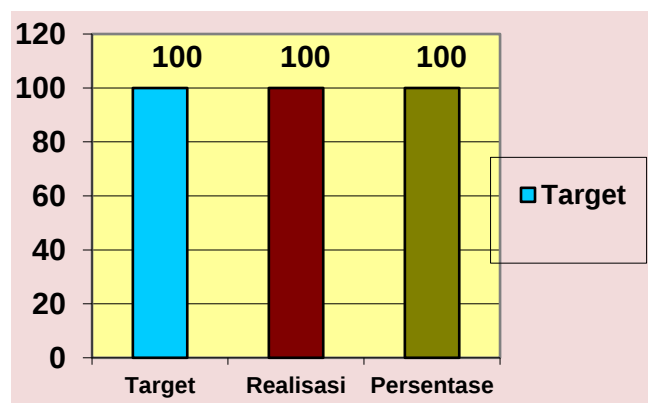
- |                                             |   |         |
|---------------------------------------------|---|---------|
| 1. Rapat Badan Anggaran                     | : | 13 kali |
| 2. Rapat Badan Musyawarah                   | : | 08 kali |
| 3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | : | 12 kali |
| 4. Rapat Badan Kehormatan                   | : | - kali  |
| 5. Rapat Paripurna                          | : | 39 kali |

6. Rapat Pimpinan : 12 kali  
7. Rapat Paripurna Istimewa : 02 kali

Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2025 sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% ini sama seperti tahun sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian

Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal di dukung pada tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.239.679.135.788,00 dan terealisasi sebesar Rp.229.451.941.012,25 atau 95,73% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.155.791.771.448,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.155.723.093,00 atau 92,53%.



Rapat Paripurna XVIII DPRD Prov. Sumsel membahas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025

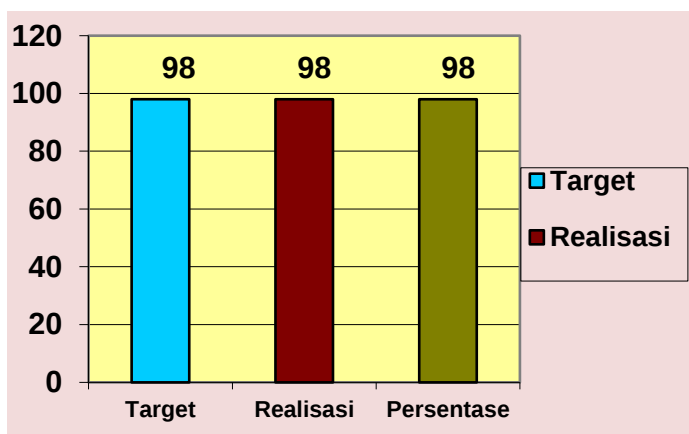


Reses Daerah Pilihan Dapil V Masa Sidang IV 2025 Kabupaten OKU dan OKUS

## 5. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 terdapat perubahan renstra yang menyebabkan perubahan pada indikator kinerja utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tujuan/sasaran menjadi Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sehingga indikator kinerja utama menjadi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan data pada survey kepuasan anggota DPRD dengan menggunakan rumus Jumlah Anggota Dewan yang Puas dibagi Jumlah Anggota Dewan dikali 100% sehingga menjadi 98%. Berikut ini grafik tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025

## **2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024, 2023, DAN 2022**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 terdapat 2 indikator kinerja utama, pada tahun 2023 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan, ini sama halnya dengan tahun 2024. Pada Tahun 2025 indikator kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober 2025 mengalami perubahan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan renstra 2025-2026.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal. Berikut ini tujuan/sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut :

**TUJUAN DARI  
SASARAN  
PERTAMA**

***Meningkatkan kualitas pelayanan  
kebutuhan administrasi DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya di tahun 2023 dan 2024 sama yaitu 100% sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2022 |        |        |           |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|---|
|                   |                                                                                   | %                  | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1.                | Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | %                  | 100    | 100    | 100       |   |
| 2.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | %                  | 100    | 100    | 100       |   |

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2023 |        |           |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----|
|                   |                                                                                   | Satuan             | Target | Realisasi | %   |
| 1.                | Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | %                  | 100    | 100       | 100 |
| 2.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | %                  | 100    | 100       | 100 |

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2024 |        |           |   | Capaian Tahun 2025<br>Sebelum Perubahan |        |           |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---|-----------------------------------------|--------|-----------|----|
|                   |                                                                                   | Satuan             | Target | Realisasi | % | Satuan                                  | Target | Realisasi | %  |
| 1.                | Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | %                  | 100    | 100       | % | %                                       | 75     | 75        | 75 |
| 2.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | %                  | 100    | 100       | % | %                                       | 75     | 75        | 75 |
| 3.                | Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                     | %                  | 100    | 100       | % | %                                       | 75     | 75        | 75 |
| 4.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                            | %                  | 100    | 100       | % | %                                       | 75     | 75        | 75 |

### 1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

Persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang terselesaikan tepat waktu.

Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna DPRD dimana risalah rapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari. Pada tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2022 telah dilaksanakan 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, pada tahun 2023 telah dilaksanakan 70 (Tujuh Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, kemudian pada tahun 2024 terdapat 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 98 (Sembilan Puluh Delapan) kali Rapat.



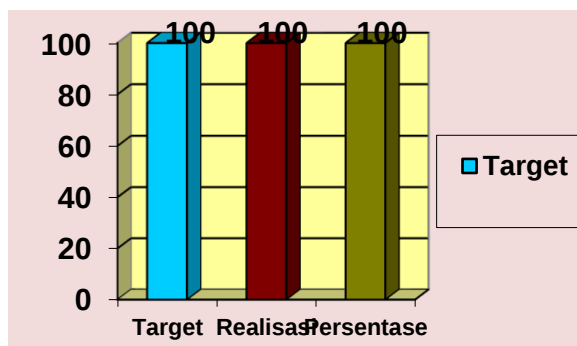
Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka  
Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-78 pada Rapat  
Paripurna Istimewa di ruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebesar 75%.

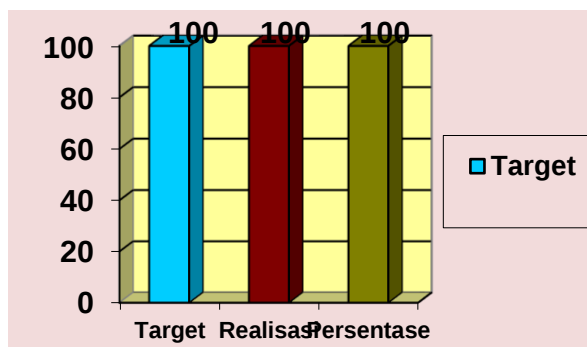
Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100%. Hal ini sama seperti tahun sebelumnya yaitu ditahun 2024 tercapai 100%. Adapun

penjelasannya pada tahun 2023 yaitu 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat selama tahun 2023 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% sedangkan ditahun 2024 terdapat 80 (Delapan Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 80 (Delapan Puluh) risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%, pada tahun 2025 ada yang sebelum perubahan itu 75%, sedangkan setelah perubahan itu menjadi 100%

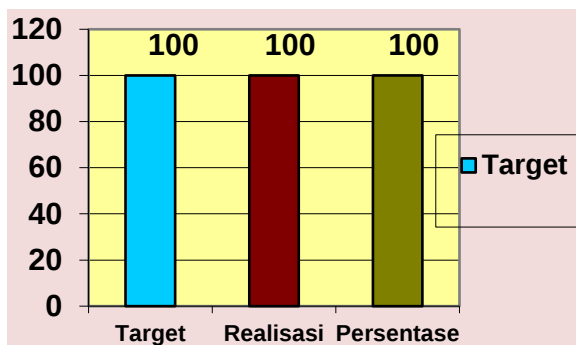
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini antara 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebagai berikut:



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2022, 2023, dan 2024 itu 100% dan pada tahun 2025 itu mengalami penurunan menjadi 75 % dikarenakan adanya perubahan renstra dan IKU di bulan oktober.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu didukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran ditahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.760.632.260,00 atau 91,71%. Tahun 2025 Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.239.679.135.788 dan terealisasi sebesar Rp.229.451.941.012,25 atau 95,73%.



Rapat Paripurna XCII DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov. Sumsel Tahun 2025



Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Prov. Sumsel dalam Rangka Menyepakati 3(tiga) Raperda dan 3(tiga) Raperda Perpanjangan waktu pembahasan

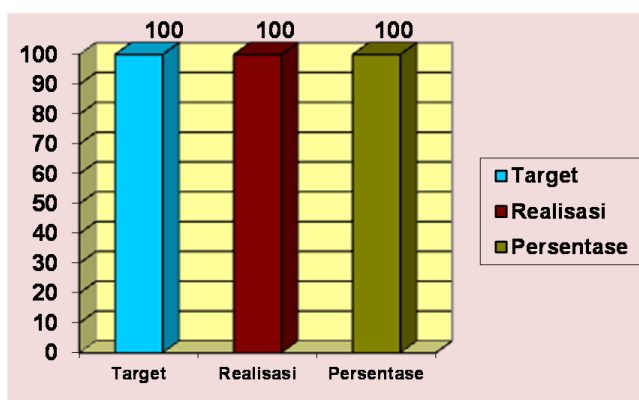
## **2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah**

Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ditahun sebelumnya tahun 2023 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2023 ada 691(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 19 (Sembilan Belas) berkas Ganti Uang, 666 (Enam Ratus Enam Puluh Enam) berkas Langsung dan 5 (Lima) berkas Tambah Uang Persediaan sedangkan pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2024 ada 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 20 (Dua Puluh) berkas Ganti Uang, 713 (Tujuh Tiga Belas) berkas Langsung dan 3 (Tiga) berkas Tambah Uang Persediaan. Pada Tahun 2025 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi

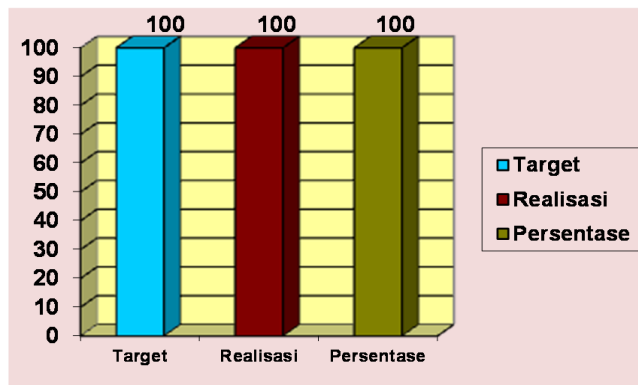
Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan berjumlah 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana terdiri atas 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 17 (Tujuh Belas) berkas Ganti Uang, 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) berkas Langsung dan 4 (Empat) berkas Tambah Uang. Realisasi capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan di tahun 2024 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

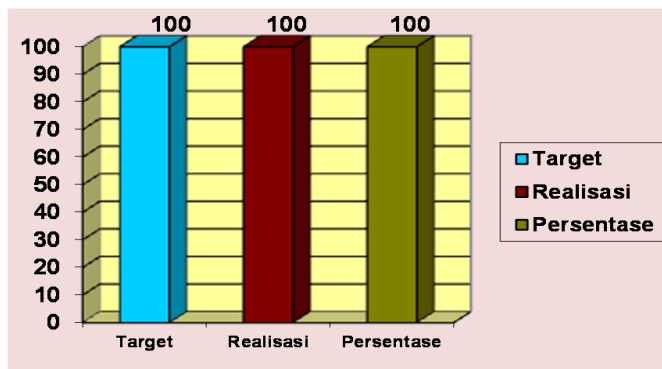
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023 dengan 2024 tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah tahun 2023

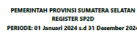


Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah tahun 2024

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah tahun 2025 sejumlah 75% karena terdapat perubahan IKU ditahun 2025 sampai dengan September 2025. Sedangkan pada capaian tahun 2024, tahun 2023, dan 2022 sebelumnya sama sebesar 100%.

Keberhasilan atau peningkatan persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat sesuai dengan SP2D sebagai berikut:

---

[illegible][illegible]

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>TUJUAN DARI SASARAN KEDUA</b></p> | <p><i>Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD</i></p> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                                                   | CapaianTahun 2022 |        |           |     | CapaianTahun 2023 |        |           |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|-------------------|--------|-----------|-----|
|                   |                                                                                   | Satuan            | Target | Realisasi | %   | Satuan            | Target | Realisasi | %   |
| 1.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah | %                 | 100    | 100       | 100 | %                 | 100    | 100       | 100 |

| Indikator Kinerja |                                                                                   | CapaianTahun 2024 |        |           |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|
|                   |                                                                                   | Satuan            | Target | Realisasi | %   |
| 1.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah | %                 | 100    | 100       | 100 |

### 3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2024 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitasi ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

1. Ruang RapatParipurna : 1 Ruang
2. Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruang
3. Ruang Rapat Badan Anggaran : 1 Ruang
4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda : 1 Ruang
5. Ruang Rapat Badan Musyawarah : 1 Ruang
6. Ruang Rapat Badan Kehormatan : 1 Ruang

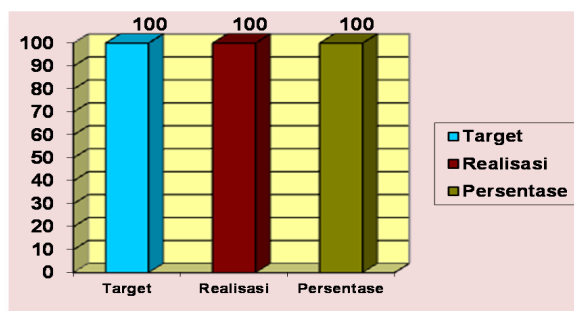
|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 7. Ruang Kerja Pimpinan   | : 4 Ruang |
| 8. Ruang Kerja Sekretaris | : 1 Ruang |
| 9. Ruang Kerja Anggota    | : 71Ruang |
| 10. Ruang Komisi          | : 5 Ruang |
| 11. Ruang Fraksi          | : 9 Ruang |
| 12. Ruang Bagian-bagian   | : 4 Ruang |
| 13. Ruang PPID            | : 1 Ruang |
| 14. Ruang Dharma Wanita   | : 1 Ruang |
| 15. Ruang Wartawan        | : 1 Ruang |
| 16. Ruang Kantin          | : 1 Ruang |

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2024 dan 2023, dan 2022 sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2025 dikali 100%.

Adapun penjelasannya tahun 2025 yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2025. Pada tahun 2025 ini indikator utama tentang persentase kebutuhan kerja DPRD mencapai 75% dikarenakan hanya sampai dengan bulan September, pada bulan Oktober mengalami perubahan indikator utama menjadi satu kesatuan yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berikut ini Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas sebelum perubahan dari bulan Januari sampai dengan Bulan September 2025 sesuai dengan renstra 2024-2026 sejumlah 75 %.



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2024

Tidak ada perbandingan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan indikator persentase - persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar merupakan indikator baru.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.760.632.260,15 atau 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.185.786445.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.164.901.833.324,00 atau 88,76%, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.216.567.142.774,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.398.166.556,39 atau 94,38% dan Program

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.230.362.455.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.189.726.790.623,00 atau 82,36%.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel

**TUJUAN DARI  
SASARAN  
STRATEGIS KETIGA**

**Ketepatan waktu memfasilitasi  
kegiatan DPRD**

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                        |  | Capaian Tahun 2022 |        |           |     | Capaian Tahun 2023 |        |           |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--------|-----------|-----|--------------------|--------|-----------|-----|
|                   |                                                        |  | Satuan             | Target | Realisasi | %   | Satuan             | Target | Realisasi | %   |
| 1.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal |  | %                  | 100    | 100       | 100 | %                  | 100    | 100       | 100 |

| Indikator Kinerja |                                                        | Capaian Tahun 2024 |        |           |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----|
|                   |                                                        | Satuan             | Target | Realisasi | %   |
| 1.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | %                  | 100    | 100       | 100 |

#### **4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal**

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima. pada tahun 2022 telah memfasilitasi sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 20-27 Maret 2022. Pada tahun 2023 telah memfasilitasi sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 73 (Tujuh Puluh Tiga) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 06-13 Maret 2023, 02-09 September 2023 dan 15-22 Oktober 2023, sedangkan di tahun 2024 telah memfasilitasi sebanyak 80 (Delapan puluh) agenda kegiatan terdiri dari 80 (Delapan puluh) Rapat-rapat, 2 (dua) Reses tanggal 29 Januari-05 Februari 2024, dan 02-09 Desember 2024.

Pada Tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025.

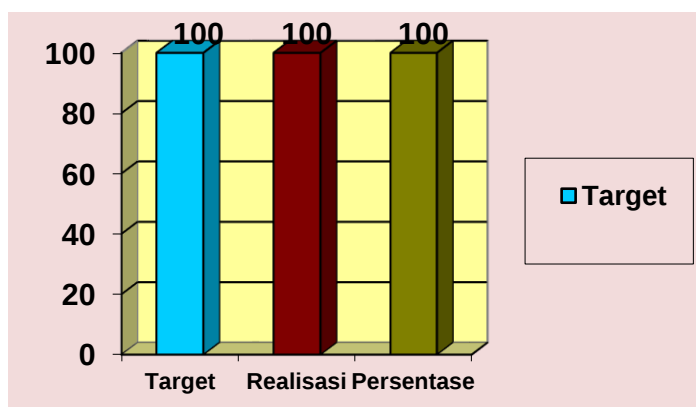
Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :

- |                                             |   |         |
|---------------------------------------------|---|---------|
| 1. Rapat Badan Anggaran                     | : | 12 kali |
| 2. Rapat Badan Musyawarah                   | : | 09 kali |
| 3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | : | 08 kali |
| 4. Rapat Badan Kehormatan                   | : | 04 kali |
| 5. Rapat Paripurna                          | : | 39 kali |
| 6. Rapat Pimpinan                           | : | 05 kali |
| 7. Rapat Paripurna Istimewa                 | : | 03 kali |

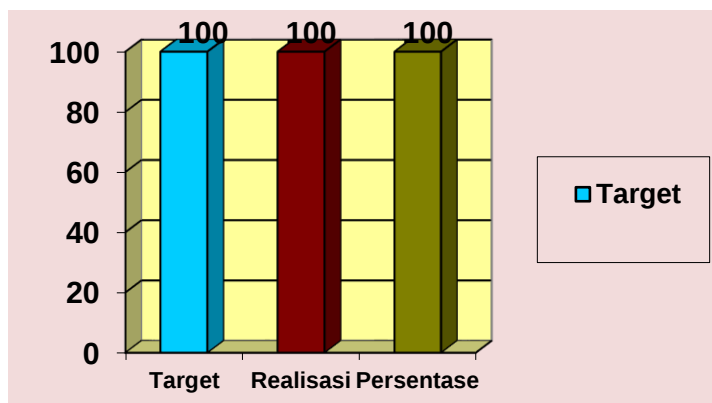
Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2025 sebesar 100% sesuai target 100% ini sama seperti tahun sebelumnya ditahun 2024, 2023, dan 2022.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% ini sama seperti tahun sebelumnya.

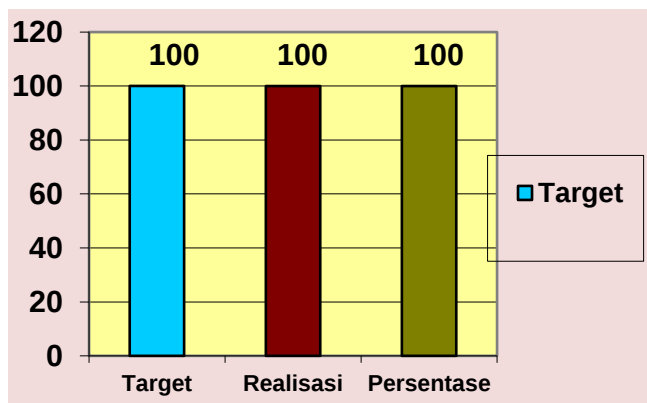
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya 2024, 2023, dan 2022 sama sebesar 100 % sesuai target.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya 2024, 2023, dan 2022 sama sebesar 100% sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal di dukung pada tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.760.632.260,15 atau 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.185.786.445.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.164.901.833.324,00 atau 88,76%, sedangkan ditahun sebelumnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.216.567.142.774,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.398.166.556,39 atau 93,14% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.230.362.455.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.189.726.790.623,00 atau 82,36%.



Rapat Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024



Reses Daerah Pilihan Dapil X Tahap I 2024 Kabupaten Banyuasin

### 3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan sebesar Rp.395.470.907.236,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 373.607.664.105,25 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Rupiah koma Dua Puluh Lima Rupiah).

Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja setelah perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029**

| NO | SASARAN                                                | PROGRAM                                               | ANGGARAN<br>(Rp)   | REALISASI<br>(Rp)  | %      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                     | 4                  | 5                  | 6      |
| 1  | Terwujudnya dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 239.679.135.788,00 | 229.451.941.012,25 | 95,73% |
|    |                                                        | - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  | 155.791.771.448,00 | 144.155.723.093,00 | 92,53% |

Berikut ini perbandingan realisasi dengan target akhir periode pada tahun 2025 terdapat yang sebelum dan sesudah sesuai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| Indikator Kinerja |                                                                                   | Capaian Tahun 2025 Sebelum Perubahan |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                   | Target                               | Realisasi |
| 1.                | Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | 75%                                  | 75%       |
| 2.                | Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | 75%                                  | 75%       |
| 3.                | Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                     | 75%                                  | 75%       |
| 4.                | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                            | 75%                                  | 75%       |

| Indikator Kinerja |                                                                   | Capaian Tahun 2025 Setelah Perubahan |           | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                   |                                                                   | Target                               | Realisasi | Target     | Target     | Target     | Target     |
| 1.                | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | 85%                                  | 95%       | 87%        | 89%        | 90%        | 91%        |

Pada tahun 2025 berdasarkan pada tabel diatas target berdasarkan indikatornya menggunakan persentase yaitu sebelum perubahan ada 4 (empat) indikator yang berupa Persentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dengan masing-masing sebesar 75% dan sesudah 1 (satu) indikator dengan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 95%. Pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 87%, tahun 2027 sebesar 89%, tahun 2028 sebesar 90%, dan tahun 2029 sebesar 91%.

| Indikator Kinerja |                                                                   | Target Capaian Kinerja Capaian Tahun 2025 | Realisasi Target Capaian Kinerja s/d 2025 | Target Akhir Tahun Periode Renstra tahun 2029 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Akhir Tahun Periode Renstra |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                   |                                           |                                           |                                               | Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025                                        | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1.                | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | 85%                                       | 95%                                       | 91%                                           | 93%                                                                             | 93%                                      |

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa untuk capaian indikator kinerja dengan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD bahwa perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d Akhir Tahun periode renstra sebesar 93% dengan target 91% sehingga perkiraan realisasi melebihi dari target renstra yang ditetapkan.

#### 4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis penyebab keberhasilan dalam kinerja sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan menggunakan indikator kinerja utama yaitu tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD termasuk berhasil dengan persentase bernilai 95% melalui survey dengan pertanyaan umum tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan secara keseluruhan dengan merumuskan penghitungan Jumlah Anggota DPRD yang puas dibagi dengan Jumlah Anggota DPRD dikali 100%.

Pada tahun 2025 sebelum perubahan indikator keberhasilan yang digunakan untuk terwujudnya pelayanan prima mendukung tugas dan fungsi DPRD ada 2 indikator meliputi tingkat kepuasan anggota DPRD

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Berikut ini keberhasilan dalam peningkatan kinerja untuk melayani Anggota DPRD disebabkan sebagai berikut :

1. Administrasi jadwal rapat-rapat yang tepat waktu

Administrasi tepat waktu terutama dalam jadwal rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan dan wakil pimpinan DPRD provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh sekretariat DPRD secara baik dan lancar dengan menggunakan jadwal yang tersusun dan tertata rapih maka administrasi jadwal-jadwal rapat dilakukan dengan tepat waktu.

2. Administrasi Pertanggungjawaban yang sesuai standar akuntansi

Administrasi pertanggungjawaban yang sesuai standar dengan cara menyediakan uang persediaan yang tepat waktu, tingkat keberhasilan dalam administrasi keuangan ketepatan waktu dalam membayar pertanggungjawaban maupun kegiatan dalam pelaksanaan tahun 2025.

3. Kebutuhan Kerja DPRD yang sesuai standar

Tingkat kepuasan Anggota DPRD ditentukan juga oleh kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar yang berupa sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi. Dalam menunjang kinerja Anggota DPRD terdapat beberapa ruang rapat beserta kendaraan operasional dalam menunjang pelayanan anggota DPRD. Misalnya tersedia mobil dinas dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke beberapa wilayah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima, pada tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025 dalam

setahun. Keberhasilan ini terpenuhi sesuai target sehingga rapat-rapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam mencapai tujuan/sasaran terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran tersebut yang berupa :

- a. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- e. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Data pada tahun 2025 didapatkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 373.607.664.105,25 dengan persentase

sebesar 94,47% dengan mempunyai nilai efisiensi tahun 2025 sebesar Rp.21.863.243.130,75 dengan persentase sebesar 5,53% yang terdiri atas Program Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah Provinsi nilai efisiensi 4,27% dengan kategori cukup efisiensi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan nilai efisiensi sebesar 7,47% yang dikategorikan cukup efisiensi, dan secara keseluruhan ini dapat dikategorikan cukup efisiensi. Berikut ini tabel efisiensi perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran serta tujuan sasaran sebagai berikut:

| No. | Tujuan                                                | Sasaran                                                     | Program / Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Pagu                                                                                                 | Realisasi Keuangan |           |                    | Tingkat Efisiensi |                   |                 |                  |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|     |                                                       |                                                             |                                                       |                                                                            |                                                                                                      | Target             | Realisasi |                    | Efisiensi         | Nilai Efisiensi   | Kategori        |                  |
|     |                                                       |                                                             |                                                       |                                                                            |                                                                                                      |                    | (%)       | %                  |                   |                   |                 | (Rp)             |
| 1.  |                                                       |                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                      | 239.679.135.788                                                                                      | 0,00               | 95,73     | 229.451.941.012,25 | 4,27              | 10.227.194.775,75 | Cukup Efisiensi |                  |
|     | Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | i                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu                                                                 | 2.010.000.000      | 0,00      | 88,93              | 1.787.529.405,00  | 11,07             | 222.470.595,00  | Efisiensi        |
|     |                                                       |                                                             | 1                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 50.000.000         | 50,00     | 45,50              | 22.750.000,00     | 54,50             | 27.250.000,00   | Sangat Efisiensi |
|     |                                                       |                                                             | 2                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                     | 50.000.000         | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 100,00            | 50.000.000,00   | Sangat Efisiensi |
|     |                                                       |                                                             | 3                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 50.000.000         | 40,00     | 35,00              | 17.500.000,00     | 65,00             | 32.500.000,00   | Sangat Efisiensi |
|     |                                                       |                                                             | 4                                                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                         | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil                                                            | 30.000.000         | 100,00    | 77,50              | 23.250.000,00     | 22,50             | 6.750.000,00    | Efisiensi        |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                       |             |              |                          |       |                  |                     |
|--|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|---------------------|
|  |  |  |    |                                                                                                      | koordinasi<br>penyusunan<br>dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                                                                                     |                       |             |              |                          |       |                  |                     |
|  |  |  | 5  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan laporan<br>hasil koordinasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perubahan DPA-<br>SKPD                                                                          | 30.000.000            | 100,0<br>0  | 36,17        | 10.850.000,00            | 63,83 | 19.149.000,00    | Sangat<br>Efisiensi |
|  |  |  | 6  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah laporan<br>capaian kinerja<br>dan ikhtisar<br>realisasi kinerja<br>SKPD dan laporan<br>hasil koordinasi<br>penyusunan<br>laporan capaian<br>kinerja dan<br>ikhtisar realisasi<br>kinerja SKPD | 1.700.000.000         | 100,0<br>0  | 99,95        | 1.699.197.755,00         | 0,05  | 850.000,00       | Cukup<br>Efisiensi  |
|  |  |  | 7  | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 100.000.000           | 33,33       | 13,98        | 13.981.650,00            | 86,02 | 86.020.000,00    | Sangat<br>Efisiensi |
|  |  |  | ii | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                                | <b>Persentase<br/>Pertanggung<br/>jawaban<br/>Keuangan yang<br/>tepat waktu</b>                                                                                                                      | <b>16.366.361.000</b> | <b>0,00</b> | <b>87,46</b> | <b>14.314.143.425,00</b> | 12,54 | 2.052.217.575,00 | Efisiensi           |
|  |  |  | 8  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                           | 16.276.983.000        | 90,00       | 87,55        | 14.249.843.425,00        | 12,45 | 2.026.484.383,50 | Efisiensi           |
|  |  |  | 9  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                                                                                                       | 39.378.000            | 100,0<br>0  | 99,80        | 39.300.000,00            | 0,20  | 78.756,00        | Cukup<br>Efisiensi  |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |     |                                                               |                                                                                                                    |                      |             |              |                         |       |               |                  |
|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|
|  |  |  | 10  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 50.000.000           | 55,00       | 50,00        | 25.000.000,00           | 50,00 | 25.000.000,00 | Sangat Efisiensi |
|  |  |  | iii | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>                                    | <b>1.145.600.000</b> | <b>0,00</b> | <b>96,38</b> | <b>1.104.149.193,00</b> | 3,62  | 41.450.807,00 | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 11  | Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 | 850.000.000          | 100,00      | 95,13        | 808.596.294,00          | 4,87  | 41.395.000,00 | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 12  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 295.600.000          | 100,00      | 99,98        | 295.552.899,00          | 0,02  | 59.120,00     | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | iv  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP</b>                                                           | <b>840.000.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,78</b> | <b>787.730.000,00</b>   | 6,22  | 52.270.000,00 | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 13  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                        | 200.000.000          | 100,00      | 99,52        | 199.032.000,00          | 0,48  | 960.000,00    | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 14  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 20.000.000           | 100,00      | 94,53        | 18.905.000,00           | 5,47  | 1.094.000,00  | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 15  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 20.000.000           | 40,00       | 31,25        | 6.250.000,00            | 68,75 | 13.750.000,00 | Sangat Efisiensi |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |    |                                                                  |                                                                                     |                       |             |              |                          |      |                  |                 |
|--|--|--|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|------|------------------|-----------------|
|  |  |  | 16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 600.000.000           | 100,00      | 93,92        | 563.543.000,00           | 6,08 | 36.480.000,00    | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | v  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>    | <b>89.826.040.000</b> | <b>0,00</b> | <b>97,67</b> | <b>87.731.329.753,00</b> | 2,33 | 2.094.710.247,00 | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 17 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 500.000.000           | 100,00      | 99,00        | 495.000.453,00           | 1,00 | 5.000.000,00     | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 18 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 20.550.000.000        | 100,00      | 96,85        | 19.902.841.727,00        | 3,15 | 647.325.000,00   | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 19 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                 | 47.527.100.000        | 100,00      | 97,83        | 46.494.507.053,00        | 2,17 | 1.031.338.070,00 | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 5.046.440.000         | 100,00      | 93,98        | 4.742.509.090,00         | 6,02 | 303.795.688,00   | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 21 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan                           | 882.500.000           | 100,00      | 99,97        | 882.195.000,00           | 0,03 | 264.750,00       | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 22 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan        | 1.045.000.000         | 100,00      | 92,71        | 968.770.600,00           | 7,29 | 76.180.500,00    | Cukup Efisiensi |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |     |                                                                         |                                                                                       |                       |             |              |                          |        |                  |                  |
|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|
|  |  |  | 23  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                              | 14.000.000.000        | 100,00      | 99,86        | 13.980.045.264,00        | 0,14   | 19.600.000,00    | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 24  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                  | 75.000.000            | 90,00       | 88,07        | 66.049.066,00            | 11,93  | 8.947.500,00     | Efisiensi        |
|  |  |  | 25  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 200.000.000           | 100,00      | 99,71        | 199.411.500,00           | 0,29   | 580.000,00       | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | vi  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | 100,00 | -                | Sangat Efisiensi |
|  |  |  | 26  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                     | 100,00 | -                | Sangat Efisiensi |
|  |  |  | 27  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                     | 100,00 | -                | Sangat Efisiensi |
|  |  |  | vii | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>                      | <b>20.893.910.000</b> | <b>0,00</b> | <b>89,88</b> | <b>18.780.142.146,00</b> | 10,12  | 2.113.767.854,00 | Efisiensi        |
|  |  |  | 28  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 30.000.000            | 20,00       | 16,67        | 5.000.000,00             | 83,33  | 24.999.000,00    | Sangat Efisiensi |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |     |                                                                                                                 |                                                                                                        |                       |             |              |                          |       |                  |                 |
|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|
|  |  |  | 29  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5.635.000.000         | 75,00       | 74,95        | 4.223.296.622,00         | 25,05 | 1.411.567.500,00 | Efisiensi       |
|  |  |  | 30  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 15.228.910.000        | 100,00      | 95,55        | 14.551.845.524,00        | 4,45  | 677.686.495,00   | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | vii | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>                        | <b>47.519.314.788</b> | <b>0,00</b> | <b>95,59</b> | <b>45.422.029.732,25</b> | 4,41  | 2.097.285.055,75 | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 31  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.900.000.000         | 90,00       | 88,00        | 2.551.953.675,00         | 12,00 | 348.000.000,00   | Efisiensi       |
|  |  |  | 32  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 34.168.914.788        | 100,00      | 97,31        | 33.250.232.227,25        | 2,69  | 919.143.807,80   | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | 33  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10.450.400.000        | 95,00       | 92,05        | 9.619.843.830,00         | 7,95  | 830.806.800,00   | Cukup Efisiensi |
|  |  |  | ix  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                  | <b>Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu</b>                                         | <b>57.557.910.000</b> | <b>0,00</b> | <b>97,39</b> | <b>56.053.365.933,00</b> | 2,61  | 1.504.544.067,00 | Cukup Efisiensi |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|    |  |  |                                                           |                                                                |                                                                      |                        |             |              |                           |       |                   |                  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------|
|    |  |  | 34                                                        | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                     | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                  | 53.245.410.000         | 100,00      | 98,79        | 52.600.287.018,00         | 1,21  | 644.269.461,00    | Cukup Efisiensi  |
|    |  |  | 35                                                        | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan          | 3.750.000.000          | 90,00       | 86,10        | 3.228.710.550,00          | 13,90 | 521.250.000,00    | Efisiensi        |
|    |  |  | 36                                                        | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | 562.500.000            | 40,00       | 39,89        | 224.368.365,00            | 60,11 | 338.118.750,00    | Sangat Efisiensi |
|    |  |  | x                                                         | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                               | <b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>     | <b>3.520.000.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>98,62</b> | <b>3.471.521.425,00</b>   | 1,38  | 48.478.575,00     | Cukup Efisiensi  |
|    |  |  | 37                                                        | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 280.000.000            | 90,00       | 86,51        | 242.241.250,00            | 13,49 | 37.772.000,00     | Efisiensi        |
|    |  |  | 38                                                        | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan             | 3.240.000.000          | 100,00      | 99,67        | 3.229.280.175,00          | 0,33  | 10.692.000,00     | Cukup Efisiensi  |
| 2. |  |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> |                                                                | <b>Persentase Administrasi DPRD yang terlayani</b>                   | <b>155.791.771.448</b> | <b>0,00</b> | <b>92,53</b> | <b>144.155.723.093,00</b> | 7,47  | 11.636.048.355,00 | Cukup Efisiensi  |
|    |  |  | i                                                         | <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>                    | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>             | <b>1.380.000.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>32,00</b> | <b>441.552.500,00</b>     | 68,00 | 938.447.500,00    | Sangat Efisiensi |
|    |  |  | 39                                                        | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                         | 135.000.000            | 100,00      | 96,48        | 130.243.750,00            | 3,52  | 4.752.000,00      | Cukup Efisiensi  |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |     |                                        |                                                                  |                       |             |              |                          |       |                  |                  |
|--|--|--|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|
|  |  |  | 40  | Pembahasan Rancangan Perda             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1.160.000.000         | 20,00       | 19,61        | 227.462.500,00           | 80,39 | 932.524.000,00   | Sangat Efisiensi |
|  |  |  | 41  | Penyusunan Tata Tertib DPRD            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                             | 85.000.000            | 100,00      | 98,64        | 83.846.250,00            | 1,36  | 1.156.000,00     | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | ii  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>   | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>         | <b>185.000.000</b>    | <b>0,00</b> | <b>86,99</b> | <b>160.925.000,00</b>    | 13,01 | 24.075.000,00    | Efisiensi        |
|  |  |  | 42  | Pembahasan APBD                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                             | 45.000.000            | 90,00       | 88,89        | 40.000.000,00            | 11,11 | 4.999.500,00     | Efisiensi        |
|  |  |  | 43  | Pembahasan Perubahan APBD              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                   | 45.000.000            | 70,00       | 62,22        | 28.000.000,00            | 37,78 | 17.001.000,00    | Efisiensi        |
|  |  |  | 44  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD          | 95.000.000            | 100,00      | 97,82        | 92.925.000,00            | 2,18  | 2.071.000,00     | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | iii | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>      | <b>Persentase tenaga ahli yang sesuai bidang tugas</b>           | <b>43.145.648.200</b> | <b>0,00</b> | <b>85,36</b> | <b>36.829.335.195,00</b> | 14,64 | 6.316.313.005,00 | Efisiensi        |
|  |  |  | 45  | Pendalaman Tugas DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                       | 4.209.355.200         | 80,00       | 77,97        | 3.281.881.987,00         | 22,03 | 927.320.950,56   | Efisiensi        |
|  |  |  | 46  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                   | 3.960.000.000         | 100,00      | 98,18        | 3.888.000.000,00         | 1,82  | 72.072.000,00    | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 47  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi          | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                        | 384.000.000           | 100,00      | 100,00       | 384.000.000,00           | 0,00  | -                | Cukup Efisiensi  |
|  |  |  | 48  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat         | 2.150.000.000         | 100,00      | 93,99        | 2.020.787.500,00         | 6,01  | 129.215.000,00   | Cukup Efisiensi  |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|               |  |  |    |                                                        |                                                                                    |                        |             |              |                           |        |                   |                  |
|---------------|--|--|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|
|               |  |  | 49 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 32.442.293.000         | 85,00       | 84,01        | 27.254.665.708,00         | 15,99  | 5.187.522.650,70  | Efisiensi        |
|               |  |  | iv | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                           | <b>36.995.000.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,47</b> | <b>36.429.266.757,00</b>  | 1,53   | 565.733.243,00    | Cukup Efisiensi  |
|               |  |  | 50 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                    | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                               | 95.000.000             | 0,00        | 0,00         | 0,00                      | 100,00 | 95.000.000,00     | Sangat Efisiensi |
|               |  |  | 51 | Pelaksanaan Reses                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                             | 36.900.000.000         | 100,00      | 98,72        | 36.429.266.757,00         | 1,28   | 472.320.000,00    | Cukup Efisiensi  |
|               |  |  | v  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                           | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                           | <b>74.086.123.248</b>  | <b>0,00</b> | <b>94,88</b> | <b>70.294.643.641,00</b>  | 5,12   | 3.791.479.607,00  | Cukup Efisiensi  |
|               |  |  | 52 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD              | 74.086.123.248         | 100,00      | 94,88        | 70.294.643.641,00         | 5,12   | 3.793.209.510,30  | Cukup Efisiensi  |
| <b>Jumlah</b> |  |  |    |                                                        |                                                                                    | <b>395.470.907.236</b> | <b>0,00</b> | <b>94,47</b> | <b>373.607.664.105,25</b> | 5,53   | 21.863.243.130,75 | Cukup Efisiensi  |

## **6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari indikator outcome serta indikator lain yang relevan dengan urusan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung *Renstra* menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan data realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai realisasi fisik sebesar 99,02%, hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik hamper mencapai 100%. Berikut ini tabel program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pncapaian pernyataan kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

| No. | Tujuan                                                | Sasaran                                                     | Program / Kegiatan                                    |                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                             | Pagu            | Realisasi Fisik |                |                   |        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
|     |                                                       |                                                             |                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 | % Target        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | %      |
| 1.  |                                                       |                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                       | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | 239.679.135.788 | 99,88           | 100,00         | 24,62             | 99,88  |
|     | Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | i                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu                                                                                                                                   | 2.010.000.000   | 100,00          | 100,00         | 12,50             | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 1                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 50.000.000      | 100,00          | 2 Dokumen      | 2 Dokumen         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 2                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 50.000.000      | 100,00          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 3                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                                                   | 50.000.000      | 100,00          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 4                                                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 30.000.000      | 100,00          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 5                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                                                   | 30.000.000      | 100,00          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 6                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1.700.000.000   | 100,00          | 7 Laporan      | 7 Laporan         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | 7                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 100.000.000     | 100,00          | 3 Laporan      | 3 Laporan         | 100,00 |
|     |                                                       |                                                             | ii                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu                                                                                                               | 16.366.361.000  | 100,00          | 100,00         | 20,07             | 100,00 |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |     |                                                                  |                                                                                                                    |                       |               |                        |                         |               |
|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|
|  |  |  | 8   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 16.276.983.000        | 100,00        | 100/14 Orang/<br>Bulan | 162 Orang /<br>Desember | 100,00        |
|  |  |  | 9   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 39.378.000            | 100,00        | 12 Dokumen             | 12 Dokumen              | 100,00        |
|  |  |  | 10  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 50.000.000            | 100,00        | 2 Laporan              | 2 Laporan               | 100,00        |
|  |  |  | iii | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>                                    | <b>1.145.600.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>          | <b>33,33</b>            | <b>100,00</b> |
|  |  |  | 11  | Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 | 850.000.000           | 100,00        | 2 Dokumen              | 2 Dokumen               | 100,00        |
|  |  |  | 12  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 295.600.000           | 100,00        | 1 Laporan              | 1 Laporan               | 100,00        |
|  |  |  | iv  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP</b>                                                           | <b>840.000.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>          | <b>48,00</b>            | <b>76,19</b>  |
|  |  |  | 13  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                        | 200.000.000           | 100,00        | 1 Paket                | 1 Paket                 | 100,00        |
|  |  |  | 14  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 20.000.000            | 100,00        | 1 Dokumen              | 1 Dokumen               | 100,00        |
|  |  |  | 15  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 20.000.000            | 100,00        | 1 Dokumen              | 1 Dokumen               | 100,00        |
|  |  |  | 16  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                | 600.000.000           | 100,00        | 104 Orang              | 104 Orang               | 100,00        |
|  |  |  | v   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>                                   | <b>89.826.040.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>          | <b>28,94</b>            | <b>100,00</b> |
|  |  |  | 17  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                 | 500.000.000           | 100,00        | 3 Paket                | 3 paket                 | 100,00        |
|  |  |  | 18  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                     | 20.550.000.000        | 100,00        | 10 Paket               | 10 Paket                | 100,00        |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|  |  |  |      |                                                                              |                                                                                        |                       |               |               |              |               |
|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |  |  | 19   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                    | 47.527.100.000        | 100,00        | 8 Paket       | 8 Paket      | 100,00        |
|  |  |  | 20   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 5.046.440.000         | 100,00        | 50 Paket      | 50 Paket     | 100,00        |
|  |  |  | 21   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 882.500.000           | 100,00        | 6 Paket       | 6 Paket      | 100,00        |
|  |  |  | 22   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan           | 1.045.000.000         | 100,00        | 14 Dokumen    | 14 Dokumen   | 100,00        |
|  |  |  | 23   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                               | 14.000.000.000        | 100,00        | 400 Laporan   | 400 Laporan  | 100,00        |
|  |  |  | 24   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                   | 75.000.000            | 100,00        | 4 Dokumen     | 4 Dokumen    | 100,00        |
|  |  |  | 25   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD  | 200.000.000           | 100,00        | 3 Dokumen     | 3 Dokumen    | 100,00        |
|  |  |  | vi   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |  |  | 26   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | 0,00                  | 0,00          | -             | -            | 0,00          |
|  |  |  | 27   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 0,00                  | 0,00          | -             | -            | 0,00          |
|  |  |  | vii  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>                       | <b>20.893.910.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>25,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |  |  | 28   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 30.000.000            | 100,00        | 4 Laporan     | 4 Laporan    | 100,00        |
|  |  |  | 29   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5.635.000.000         | 100,00        | 12 Laporan    | 12 Laporan   | 100,00        |
|  |  |  | 30   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 15.228.910.000        | 100,00        | 12 Laporan    | 12 Laporan   | 100,00        |
|  |  |  | viii | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>        | <b>47.519.314.788</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,00</b> | <b>99,48</b>  |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|    |  |  |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                        |                        |               |                  |                   |               |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
|    |  |  | 31                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.900.000.000          | 100,00        | 46 Unit          | 46 Unit           | 100,00        |
|    |  |  | 32                                                        | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 34.168.914.788         | 100,00        | 23 Unit          | 23 Unit           | 100,00        |
|    |  |  | 33                                                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 10.450.400.000         | 100,00        | 100 Unit         | 100 Unit          | 100,00        |
|    |  |  | ix                                                        | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                  | <b>Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu</b>                                         | <b>57.557.910.000</b>  | <b>99,48</b>  | <b>100,00</b>    | <b>33,33</b>      | <b>99,48</b>  |
|    |  |  | 34                                                        | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | 53.245.410.000         | 100,00        | 75 Orang / bulan | 75 orang/Desember | 100,00        |
|    |  |  | 35                                                        | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            | 3.750.000.000          | 100,00        | 4 Paket          | 4 Paket           | 100,00        |
|    |  |  | 36                                                        | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      | 562.500.000            | 47,00         | 75 Orang         | 35 Orang          | 47,00         |
|    |  |  | x                                                         | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                | <b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>                                       | <b>3.520.000.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>23,00</b>      | <b>100,00</b> |
|    |  |  | 37                                                        | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | 280.000.000            | 100,00        | 30 Laporan       | 30 Laporan        | 100,00        |
|    |  |  | 38                                                        | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                               | 3.240.000.000          | 100,00        | 384 Paket        | 384 Paket         | 100,00        |
| 2. |  |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> |                                                                                                                 | <b>Persentase Administrasi DPRD yang terlayani</b>                                                     | <b>155.791.771.448</b> | <b>97,71</b>  | <b>100,00</b>    | <b>25,00</b>      | <b>97,71</b>  |
|    |  |  | i                                                         | <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>                                                                     | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                                               | <b>1.380.000.000</b>   | <b>83,19</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83,19</b>  |
|    |  |  | 39                                                        | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                           | 135.000.000            | 100,00        | 10 Dokumen       | 10 Dokumen        | 100,00        |
|    |  |  | 40                                                        | Pembahasan Rancangan Perda                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                       | 1.160.000.000          | 80,00         | 20 Dokumen       | 16 Dokumen        | 80,00         |
|    |  |  | 41                                                        | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                   | 85.000.000             | 100,00        | 1 dokumen        | 1 dokumen         | 100,00        |

*Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

|               |  |  |     |                                                        |                                                                                    |                        |               |               |              |               |
|---------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               |  |  | ii  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                   | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                           | <b>185.000.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               |  |  | 42  | Pembahasan APBD                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                               | 45.000.000             | 100,00        | 4 Dokumen     | 4 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | 43  | Pembahasan Perubahan APBD                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                     | 45.000.000             | 100,00        | 4 Dokumen     | 4 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | 44  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                            | 95.000.000             | 100,00        | 4 Dokumen     | 4 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | iii | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                      | <b>Persentase tenaga ahli yang sesuai bidang tugas</b>                             | <b>43.145.648.200</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>16,67</b> | <b>92,48</b>  |
|               |  |  | 45  | Pendalaman Tugas DPRD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                         | 4.209.355.200          | 100,00        | 1 Dokumen     | 1 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | 46  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                     | 3.960.000.000          | 100,00        | 55 Orang      | 54 Orang     | 100,00        |
|               |  |  | 47  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                          | 384.000.000            | 100,00        | 9 Orang       | 9 Orang      | 100,00        |
|               |  |  | 48  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                           | 2.150.000.000          | 100,00        | 6 Dokumen     | 6 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | 49  | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 32.442.293.000         | 90,00         | 50 Dokumen    | 48 Dokumen   | 90,00         |
|               |  |  | iv  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                           | <b>36.995.000.000</b>  | <b>99,74</b>  | <b>100,00</b> | <b>35,00</b> | <b>99,74</b>  |
|               |  |  | 50  | Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD                   | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                               | 95.000.000             | 0,00          | 2 Dokumen     | -            | 0,00          |
|               |  |  | 51  | Pelaksanaan Reses                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                             | 36.900.000.000         | 0,00          | 3 Dokumen     | 3 Dokumen    | 100,00        |
|               |  |  | v   | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                           | <b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>                           | <b>74.086.123.248</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>25,00</b> | <b>47,45</b>  |
|               |  |  | 52  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD              | 74.086.123.248         | 100,00        | 3 Dokumen     | 3 Dokumen    | 100,00        |
| <b>Jumlah</b> |  |  |     |                                                        |                                                                                    | <b>395.470.907.236</b> |               |               |              | <b>99,02</b>  |

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan sebesar Rp.395.470.907.236,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 373.607.664.105,25 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Rupiah koma Dua Puluh Lima Rupiah). Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 399.243.060.100,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Seratus Rupiah) untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan yang sebelumnya pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 446.929.598.374,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan. Pada 2023 mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 446.929.598.374,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 384.073.698.989,00 dengan realisasi sebesar Rp. 359.474.789.487,00.

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran**  
**Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**  
**Dari Tahun 2022 sampai dengan 2025**

| No | Tahun | Jumlah Anggaran    | Jumlah Realisasi Belanja |
|----|-------|--------------------|--------------------------|
| 1  | 2022  | 384.073.698.989,00 | 359.474.789.487,00       |
| 2  | 2023  | 446.929.598.374,00 | 388.193.438.730,90       |
| 3  | 2024  | 399.243.060.100,00 | 360.526.744.235,15       |
| 4  | 2025  | 395.470.907.236,00 | 373.607.664.105,25       |

Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja setelah perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029**

| NO | SASARAN                                                | PROGRAM                                               | ANGGARAN<br>(Rp)   | REALISASI<br>(Rp)  | %      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                     | 4                  | 5                  | 6      |
| 1  | Terwujudnya dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 239.679.135.788,00 | 229.451.941.012,25 | 95,73% |
|    |                                                        | - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  | 155.791.771.448,00 | 144.155.723.093,00 | 92,53% |

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 didasarkan dengan rencana strategis 2024-2026 dengan mengacu pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu; Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah; Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar; dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober tahun 2025 mengalami perubahan Rencana Strategis 2024-2026 menjadi Rencana Strategis 2025-2029 sehingga tujuan/sasaran berubah menjadi 1(satu) indikator yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 terdapat 2(dua) jenis yaitu sebelum perubahan dengan rentang waktu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan September dan sesudah perubahan dengan rentang waktu dimulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan capaian kinerja secara keseluruhan berdasarkan tujuan sasaran utama sebelum perubahan itu mencapai 75% dan sesudah perubahan itu meningkat menjadi 100% yang menggunakan indikator survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30137  
Telepon (0711) 313184, 311537, 351272, Faksimile (0711) 320121  
laman [dprd.sumselprov.go.id](http://dprd.sumselprov.go.id), Pos-el [dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id](mailto:dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. APRIZAL, S.Ag.,S.E.,M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELEN SETIADI, S.H.,M.S.E  
Jabatan : PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

PIHAK KEDUA  
PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI, S.H.,M.S.E

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

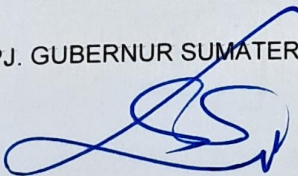
H. APRIZAL, S.Ag.,S.E.,M.Si  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19720408 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                        |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD</li> <li>- Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD</li> <li>- Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase administrasi yang tepat waktu</li> <li>- Persentase pertanggung jawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah</li> <li>- Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar</li> <li>- Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal</li> </ul> | 100%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>100% |

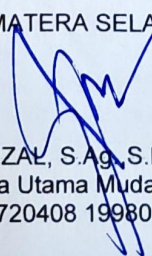
|    | KEGIATAN                                              | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 180.427.087.448,- | APBD       |
| 2. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD    | Rp. 211.661.930.000,- | APBD       |

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, S.H.,M.S.E

Palembang, Januari 2025  
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
 SUMATERA SELATAN,



H. APRIZAL, S.Ag.,S.E.,M.Si  
 Pembina Utama Muda / (IV/c)  
 NIP. 19720408 199803 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru

Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

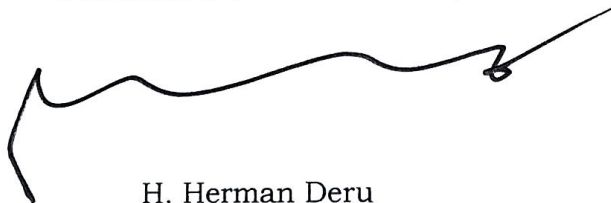
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

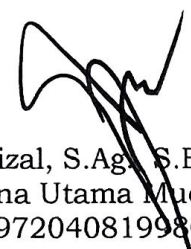
Palembang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua  
Gubernur Sumatera Selatan,

Pihak Pertama  
Sekretaris DPRD,



H. Herman Deru



H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197204081998031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
SEKRETARIAT DPRD

| No  | Tujuan/Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja                                                 | Satuan     | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                                               | (4)        | (5)    |
| 1.  | Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD              | Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase | 87     |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi keuangan DPRD | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD                                      | Nilai      | 80,75  |

| Program                                                  | Anggaran              | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 187.882.065.126,- | APBD       |
| 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD    | Rp. 145.955.759.612,- | APBD       |

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,

Sekretaris DPRD  
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

H. Aprizal, S.A.P., S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197204081998031005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas :
- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
  - b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD.
  - c. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
  - d. Menyediakan dan Mengkoordinasi Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :
- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
  - b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
  - c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD.
  - d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

| No | Tujuan                                                | Indikator Tujuan                                                  | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                           | Rumus Penghitungan (IKU)                                                                                                                     |  | Sumber Data                                         | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD | Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | 1.1.1 Persentase administrasi yang tepat waktu                                          | $\frac{\text{Jumlah administrasi kesekretariatan yang dibuat tepat waktu}}{\text{Jumlah administrasi kesekretariatan}} \times 100\%$         |  | - Bagian Persidangan<br>- Bagian Umum               | Sekretaris DPRD  |
|    |                                                       |                                                                   |                                                                 | 1.1.2 Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | $\frac{\text{Jumlah pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah pertanggungjawaban keuangan}} \times 100\%$                  |  | Bagian Keuangan                                     | Sekretaris DPRD  |
|    |                                                       | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD   | 1.2 Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD                 | 1.2.1 Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar                     | $\frac{\text{Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar}}{\text{Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD}} \times 100\%$ |  | - Bagian Persidangan<br>- Bagian Umum               | Sekretaris DPRD  |
|    |                                                       |                                                                   | 1.3 Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD                 | 1.3.1 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal                            | $\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai jadwal}}{\text{Jumlah kegiatan DPRD}} \times 100\%$                                    |  | - Bagian Humas dan Protokol<br>- Bagian Persidangan | Sekretaris DPRD  |

Palembang, 02 Januari 2025  
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**



**H. APRIZAL, S.Ag, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197204081998031005

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Sekretariat DPRD
3. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
4. Fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD.
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  - e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

| No  | Tujuan/Sasaran                                         | Indikator Kinerja Utama                                           | Satuan     | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                              | Rumus Penghitungan                                                                     | Sumber Data               | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                               | (4)        | (5)                                                                                                                                                                                                                               | (6)                                                                                    | (7)                       | (8)              |
| 1.  | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase | Persentase anggota DPRD yang menyatakan puas secara keseluruhan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Diukur melalui survei dengan pertanyaan umum tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan secara keseluruhan | $\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$ | Bagian Humas dan Protokol | Sekretaris DPRD  |

Palangbang, 2025  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,



H. APRIZAL, S.Ag., SE., M.Si  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 197204081998031005



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
Laman : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id), Post-el : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id)

### KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tahun Anggaran : 2025  
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format  
Dan sistematika laporan kinerja.

| NO | FORMAT LAPORAN         | LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014                                                                                          | ADA | TIDAK | KETERANGAN                                                                                                                                                 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                                                                                                                                          |
| 1. | Format Laporan Kinerja | Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :                                                                                                  |     |       |                                                                                                                                                            |
|    |                        | BAB I Pendahuluan                                                                                                                              | √   |       | Sudah menjelaskan Penjelasan pada BAB I                                                                                                                    |
|    |                        | BAB II Perencanaan Kinerja                                                                                                                     | √   |       | Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.                            |
|    |                        | BAB III Akuntabilitas                                                                                                                          | √   |       |                                                                                                                                                            |
|    |                        | A. Capaian Kinerja Organisasi                                                                                                                  |     |       |                                                                                                                                                            |
|    |                        | 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;                                                                                | √   |       | Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini                                                                               |
|    |                        | 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;                       | √   |       | Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir                      |
|    |                        | 3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; | √   |       | Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi |
|    |                        | 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);                                                               |     | √     | Tidak Ada perbandingan Standar Nasional karena tidak ada perbandingan                                                                                      |
|    |                        | 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;                  | √   |       | Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan                 |
|    |                        | 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;                                                                                             | √   |       | Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                                            |
|    |                        | 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;                                      | √   |       | Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja                                     |
|    |                        | B. Realisasi Anggaran                                                                                                                          | √   |       |                                                                                                                                                            |
|    |                        | BAB IV Penutup                                                                                                                                 | √   |       | Sudah ada                                                                                                                                                  |
|    |                        | LAMPIRAN :                                                                                                                                     |     | √     | Belum ada lampiran                                                                                                                                         |

Palembang, Februari 2026  
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM  
Pembina/IV.a  
NIP. 1977082920100012009



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang  
e-mail : [inspektoratprovsumsel@yahoo.com](mailto:inspektoratprovsumsel@yahoo.com), website : [www.itprov-sumsel.com](http://www.itprov-sumsel.com)



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,



**Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197506171995011001